



**KEPALA PEKON LUGUSARI  
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU**

**PERATURAN PEKON LUGUSARI  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PEKON LUGUSARI**

- Menimbang :
- A. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Pekon dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Pekon;
  - B. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Pekon berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932)
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Besaran Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1641);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
  10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Besaran Siltap dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Tunjangan Badan HIPPUN Pemukiman serta insentif Rukun Tetangga
  11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Pekon;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
  13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
  14. Peraturan Pekon Lugusari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Lugusari Nomor 10 Tahun 2019)
  15. Peraturan Pekon Lugusari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon Tahun 2024

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

BADAN HIPUN PEMEKONAN LUGUSARI

DAN

KEPALA PEKON LUGUSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2024

### **Pasal .1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2024 dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.487.081.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.533.627.185,54
Surplus/Defisit	Rp	(46.546.185,54)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	128.298.211,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	81.752.026,10
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	46.546.185,54
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana di maksud pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini .

### **Pasal 3**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

#### **Pasal 5**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Pekon pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BHP.

#### **Pasal 6**

Peraturan pekon ini berlaku mulai tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dalam Lembaran Pekon

Ditetapkan Di : Lugusari

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Kepala Pekon Lugusari



Di undangankan di Pekon Lugusari

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Juru Tulis Pekon Lugusari



Lembaran Pekon Lugusari Nomor .... Tahun 2024